

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim merupakan suatu jabatan yang mulia sebagai wakil tuhan untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Sesuai dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat 1 dan ayat 24A ayat 2 yang menyatakan:¹

Pasal 24 ayat (1) :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (1) dan pasal 24A ayat (2).

Pasal 24A ayat (2):

“Hakim agung harus memiliki integritas dan keberibadiaan yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.

Sebagaimana diketahui jabatan Hakim, boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan.

Orang yang tadinya kaya raya dan terkenal sebagai donator di lingkungannya misalnya, tiba-tiba jatuh martabatnya sebagai manusia karena masuk penjara akibat putusan hakim. Oleh karena itu sudah menjadi suatu pandangan umum apabila orang yang berurusan dengan pengadilan akan berusaha semaksimal mungkin, dengan segala cara (menghalalkan segala cara) melakukan segala hal asalkan putusan hakim dapat berpihak kepadanya.

Berkaitan dengan jabatan hakim, Nabi Muhammad pernah berkata,² “dua pertiga golongan hakim akan masuk neraka”. Pesan tersebut sepertinya sangat keras, dan sulit bagi hakim untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Mengapa Nabi berkata demikian? Tiada lain karena godaan yang akan dihadapi hakim dalam memutus suatu perkara sangat besar. Sungguhpun godaan-godaan bagi seorang hakim sangat besar, namun jabatan hakim bukanlah sebuah jabatan yang tanpa makna, ia merupakan jabatan mulia

² Taufiqurrahman Syahuri, *Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Univesitas Sahid ,2010), hlm 1

sebagaimana telah disebut di atas. Mengapa demikian? Sebab, putusan hakim yang dilakukan secara jujur dan dengan menggunakan akal pikiran yang sungguh-sungguh, akan selalu menghasilkan nilai benar, sehingga muncul sebuah idiom: “*justice cant do wrong*”.

Dalam bahasa agama, putusan hakim yang demikian dapat disebut “ijtihad”. Putusan hakim yang didasarkan atas ijtihad akan selalu mendapat nilai tambah, yakni jika putusannya benar akan mendapatkan nilai tambah dua derajat, dan jika putusannya salahpun tetap akan mendapatkan nilai tambah, satu derajat. Putusan hakim yang bernilai ijtihad, bukan saja mengandung nilai kebenaran, namun juga akan dapat menghindarkan diri sang hakim dari perbuatan tercela, sehingga ia akan terhindar terjerumus masuk ke dalam golongan dua pertiga hakim di atas. Jadi hakim adalah seorang pejabat publik yang berwenang untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan hukuman di pengadilan, atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki pendapat yang diandalkan dalam suatu topik atau suatu permasalahan.³ Dalam kamus bahasa Indonesia hakim dimaknai sebagai orang yang bijak, orang yang pandai-pandai, orang yang budiman dan ahli, di samping itu hakim juga diartikan sebagai orang mengadili perkara.⁴

³Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, (Jakarta : Komisi Yudisial , 2011), hlm 36.

⁴Kamus Bahasa Indonesia, <http://kamusbahasaindonesia.org/hakim>, (On-line), Diakses pada 9 April 2013.

Oleh karena itu setiap hakim harus memiliki sebuah prinsip yang tertanam dalam dirinya antara lain ialah:⁵

1. Prinsip **kebebasan** adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan.
2. Prinsip **ketidakberpihakan** sangatlah penting agar seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak mengharapkan imbalan, dan tanpa praduga. Seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, tetap terjaga.
3. Prinsip **integritas** mengatur agar seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang wajar.
4. Prinsip **kesopanan** mengharuskan seorang hakim menghindari perilaku dan citra yang tidak sopan dalam segala aktivitas hakim, serta harus rela menerima pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani oleh masyarakat.
5. Prinsip **kesetaraan**, memastikan perlakuan yang sama terhadap semua orang dihadapan pengadilan. Seorang hakim

⁵ Taufiqurrohman syahuri, *op.cit*, hlm 4.

harus menyadari dan memahami keberagaman masyarakat yang timbul dari berbagai sumber, seperti warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan etnis.

6. Prinsip **kompetensi dan ketaatan**, menempatkan hakim pada posisi mengabdikan kegiatan profesionalnya di atas segala kegiatan lainnya. Seorang hakim akan mengambil langkah-langkah yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kualitas pribadi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Keenam prinsip Bangalore di atas telah dijadikan salah satu bahan rujukan dalam pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disusun oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal terpenting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap perilaku yang berbudi pekerti luhur.⁶

⁶ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm 224.

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile*. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada putusan pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menegakkan hukum, kebenarandan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah, dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia, dibentuk sebuah Komisi Yudisial (KY).

Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan. Hal tersebut sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun etika. Untuk itu, diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Melalui institusi tersebut, aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para hakim agung dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim yang melanggar etika. Oleh karena itu profesi hakim diikat oleh *rules of law* dan *rules of ethic* yang bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi hakim (Gultom, 2008). Selanjutnya, Gultom juga menambahkan kepatuhan dan keterikatan hakim pada *rules of law* dan *rules of ethics* kadang membuat profesi hakim tersebut sebagai profesi kesepian, berada di atas menara

gading, dan bahkan berumah di atas angin.⁷Oleh sebab itu hukum bersifat dinamis maka hakim sebagai penegak hukum kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸Semua bertujuan melambangkan adanya kewajiban pada hakim untuk berperilaku terhormat (honorable), murah hati (generous), dan bertanggung jawab (responsible).⁹

Bahwa dalam perkembangannya, menyoal perekrutan atau pengangkatan (Hakim Agung) yang dinilai kurang efektif sehingga sedang dilakukan uji materil dengan perkara nomor 27/PUU-XI/2013 Oleh tiga orang pemohon pertama adalah Dr. Made Dharma Weda, yang kedua adalah Dr. RM . pangabbean, yang ketiga adalah ST. Laksanto Utomo dan hingga saat ini masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang yang saat ini masih kurang efektif dalam pemilihan Hakim Agung yang merupakan pejabat publik dengan melalui proses mekanisme yang hanya pemilihannya yang melibatkan “persetujuan” Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didalam pasal 24A ayat 3 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa :

⁷Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008)

⁸ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung:P.T Alumni,2012), hlm 98.

⁹ Muhammad Nuh, *op.cit*, hlm 228.

“calon hakim agung diusulkan komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.¹⁰

Bahwa dalam mekanisme pengangkatan hakim agung oleh DPR dalam ketentuan Undang-Undang organiknya (UU Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) berbeda dengan yang disebutkan dalam UUD NRI 1945, yakni dilakukan dengan cara pemilihan, bahwa pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004¹¹ dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2011 tentang KY :¹²

Pasal 17 ayat (2)

“Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang telah memenuhi syarat administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 18 ayat (1)

Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2, Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim.

¹⁰ UUD 1945, *Op.cit*, Pasal 24A ayat (3).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, LN tahun 2004 nomor 89, TLN nomor 4415, pasal 17 ayat 2

¹² Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Komisi Yudisial*, LN tahun 2011 nomor 106, TLN 5250, pasal 8 ayat (1),(2),(3),dan(4)

Pasal 18 ayat (2)

“Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Pasal 18 ayat (3)

“Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.

Pasal 18 ayat (4)

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3(tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada presiden.

Bahwa senada dalam ketentuan UUD NRI 1945, Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan calon hakim agung disebutkan dalam Undang- Undang Nomor. 27 Tahun 2009 (UU N0.27 tahun 2009) Tentang Susunan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwailan Rakyat Daerah dengan persetujuan DPR. Lebih lengkapnya pasal 71 huruf p menyatakan bahwa:

DPR mempunyai tugas dan wewenang, dalam huruf p memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan

Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.¹³

Didalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 pasal 8 Ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Tentang Mahkamah Agung (MA) dijelaskan bahwa:¹⁴

Pasal 8 ayat (1)

“Hakim Agung yang ditetapkan oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat.

Pasal 8 Ayat (2)

“calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 8 Ayat (3)

Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

Pasal 8 Ayat (4)

¹³ Indonesia, *Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, LN tahun 2009 nomor 123, TLN nomor 5043, pasal 71 huruf P

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung*, LN tahun 2009 nomor 3, TLN nomor 4958, pasal 8 ayat (1), (2),(3),(4) dan (5).

Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8 ayat (5)

Pengajuan calon hakim agung oleh dewan perwakilan rakyat kepada presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam rapat paripurna.

Namun dalam implementasinya selain melakukan kewenangannya dalam memberi “persetujuan” DPR memperluas kewenangannya melakukan rekrutmen (pemilihan) hakim agung di DPR menurut prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas :

Saya berpendapat bahwa ketika pembentuk UUD 1945 menghendaki sebuah komisi khusus yang memilih hakim agung maka tugas lembaga politik lainnya (DPR dan presiden) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Dalam bentuk yang jamak hal itu dipakai oleh negara-negara yang menerapkan peran lembaga khusus penyeleksi hakim agung, maka tugas komisi yudisial melakukan seleksi dan memilih calon yang akan diminta persetujuannya kepada DPR. Namun tidak ada lagi proses pemilihan di DPR yang ada hanyalah perseujuannya atau tidak setujudengan calon yang diajukan Komisi Yudisial. Hal itu berguna menjauhkan kepentingan politik menyuap lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga DPR sebagai representasi rakyat. Apakah menambah kewenangan untuk memilih hakim agung kepada DPR merupakan upaya membangun mekanisme check and balance? Dalam teori hukum tata Negara, mekanisme check and balance merupakan hubungan antara lembaga yang posisi setara.

Misalnya kalau calon hakim agung diseleksi oleh pemerintah (presiden), dengan alasan checks and balances, maka kewenangan pemerintah tersebut harus mendapatkan pengecekan atau penilaian ulang dari DPR. Namun ketika presiden tidak memiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada alasan DPR guna menerapkan prinsip check and balance dalam proses pengisian hakim agung. Apalagi, secara konstitusional, Komisi Yudisial merupakan komisi Negara yang dibuat secara khusus untuk menyeleksi hakim agung. Karena itu, tidak tepat membenarkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung setelah hasil proses seleksi Komisi Yudisial.¹⁵

Sebagaimana pendapat Agung Gunanjar sudarsa (F-PG) dalam Perdebatan-Perdebatan perubahan UUD NRI 1945 bahwa, satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya, sehingga dalam pasal 24B menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR.

DPR itu tidak lagi melakukan fit and propertest , DPR itu tidak lagi proses seleksi, tapi DPR hanya memberikan persetujuan, dia dapat menerima atau menolaknya sejumlah calon-calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial.¹⁶

Mengapa dilakukan oleh KY , karena agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh

¹⁵ Saldi Isra, *Menyoal Konstitusionalitas Pemilihan Calon Hakim Agung Oleh DPR*, (Makalah Dalam Acara Diskusi Publik Di Universitas Sahid, Jakarta, 16 Mei 2013), hlm 5-6.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komperhensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Latar Belakang Proses, Dan Hasil Pembahasan*, (Buku VI Tentang Kekuasaan Kehakiman , Edisi Revisi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 24 september 2010), hlm.425.

karena itu, dalam perekrutannya tidak melibatkan lagi institusi politik dalam proses rekrutmen, oleh karena itulah komisi yudisial–lah yang memang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa calon hakim agung tersebut. Bahwa pengangkatan pejabat publik yang dilakukan dengan persetujuan tidak menentukan adanya batasan atau kuota calon yang harus diajukan ke DPR seperti pada pengangkatan dengan polapemilihan dalam pengangkatan hakim agung, keharusan memenuhi kuota (3:1), dimana calon untuk setiap lowongan , menyulitkan KY untuk menjaring calon yang benar-benar layak diusulkan calon hakim agung. Sebagaimana pendapat Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang mengatakan bahwa:¹⁷ Kewenangan tersebut memang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan memperberat proses rekrutmen hakim agung dengan tiga banding satu, sebaiknya kuota itu dari tiga banding satu menjadi dua banding satu itu lebih bagus untuk memilih calon yang kemampuannya sangat baik. Perubahan kuota tersebut juga sangat membantu dalam menyaring calon hakim agung yang berdasarkan kualitas “jadi lebih selektif” hak DPR dalam rekrutmen hakim agung yang diamanahkan UUD NRI 1945 hanya memberikan persetujuan, bukan menyelenggarakan fit and proprietest (pemilihan) apakah pemahaman dengan persetujuan itu dibuktikan dengan fit and proprietest (pemilihan) sedangkan di

¹⁷ *Kewenangan DPR Memilih Hakim Agung Mesti Dievaluasi*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/makewenangandprpilihakimagungharusdievaluasi.html>, (On-line) diakses pada tanggal 13 februari 2013.

Komisi Yudisial sudah banyak sekali dilakukan tes. Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis memilih judul sebagai berikut: **EFEKTIFITAS PEREKRUTAN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.**

B. Pokok Permasalahan

Berpijak dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dalam skripsi yang diajukan penulis, terdapat dua pokok permasalahan dalam efektifitas rekrumen hakim Agung oleh Komisi Yudisial RI dan Dewan Perwakilan Rakyat , sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perekrutan hakim agung berdasarkan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial ?
2. Bagaimanakah efektifitas perekrutan hakim agung berdasarkan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok-pokok permasalahan, tujuan utama dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami kewenangan Komisi Yudisial RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam melakukan rekrutmen menurut peraturan dan perundang-undangan negara Republik

Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

2. Untuk lebih memahami dan mengkaji pola rekrutmen Hakim Agung.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran dan persepsi yang sama dalam memahami, perlu diketengahkan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Hakim adalah seorang pejabat publik yang berwenang untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan hukuman di pengadilan, atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki pendapat yang diandalkan dalam suatu topik atau suatu permasalahan.¹⁸
2. Hakim Agung ialah harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁹
3. Komisi Yudisial mempunyai wewenang dan tugas:²⁰
 - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim agung kepada DPR,dan
 - b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
 - c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

¹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, *Loc.cit*,hlm36.

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung*, pasal 6A.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial*, pasal 13.

- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
4. Dalam melakukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:²¹
- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
 - b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
 - c. Menetapkan calon hakim agung;
 - d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
5. DPR mempunyai tugas dan wewenang , dalam huruf p memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.²²

E. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif empiris :

- a. Tipe penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research), adalah penelitian yang

²¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, pasal 14.

²² Indonesia, *Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Loc.cit* , pasal 71 huruf P.

dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai Legal Research, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis, membaca atau mencari dan menganalisis, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau Penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitiankepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai Legal Research.²³

b. Tipe penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (Field Research), adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, melakukan pengamatan

²³Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum. Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, 2006), hlm.6

(Observasi).²⁴ Dalam pengumpulan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview) dengan salah satu anggota Komisi Yudisial Bidang Rekrutmen Hakim, Salah satu Anggota Komisi III DPR RI dan pihak lain terkait dengan skripsi ini.

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.²⁵ Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung terhadap pihak yang dianggap perlu dan terkait oleh penulis. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

²⁴ *Ibid*, hlm.8

²⁵ Henry Arianto, *Loc. Cit*

b. Data sekunder diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketentuan peraturan dasar yang relevan lainnya dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁶
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²⁷ terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan sarana-sarana pendukung lainnya.

3. Sifat Penelitian

²⁶*Ibid*, hlm. 52

²⁷ *Ibid*, hlm. 53

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang hal-hal berikut seperti manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Umumnya penelitian ini terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁸

4. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah berbentuk penelitian diagnostik. Maksud dari penelitian ini untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan penulis adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya analisis yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan yang bersifat descriptive analitis, yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti, yang dilanjutkan dengan analisis mendasar yang menyeluruh dari studi kasus tersebut.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm.10.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, penulis memberikan suatu sistematika penulisan yang disusun, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan mengemukakan mengenai : latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI *AUXILARY COMMISION BODY* DITINJAU DARI TEORI NEGARA HUKUM, TEORI *TRIAS POLITICA*, DAN TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Penulis akan menguraikan kerangka teori mengenai : Teori Negara Hukum, Teori Trias Politica, Teori kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial Sebagai Auxiliary State Commision Body Dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman melalui metode pustaka

**BAB III:PROSES PEREKRUTAN HAKIM AGUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KOMISI YUDISIAL**

Penulis akan menguraikan mengenai : Proses Perekrutan Hakim Agung, Kewenangan Komisi Yudisial Berkaitan Dengan Perekrutan Hakim Agung, Tugas Komisi Yudisial dalam Rangka Pengusulan Hakim Agung, Hasil Perekrutan Hakim Agung Dalam Kurun Waktu 2006-2012.

**BAB IV :EFEKTIFITAS PEREKRUTAN HAKIM AGUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KOMISI YUDISIAL**

Penulis akan menguraikan analisis terhadap pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu: Keberadaan Komisi Yudisial Pada Tahap Perekrutan Hakim Agung, Efektifitas Perekrutan Calon Hakim Agung Berdasarkan Undang Undang Tentang Komisi Yudisial

BAB V : PENUTUP

Penulis akan menguraikan tentang hasil analisis yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang merupakan :Kesimpulan

dan Saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.